

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SIMALUNGUN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE
PENGADAAN MAKAN PIKET POLRES SIMALUNGUN T.A. 2025

Kementerian Negara / Lembaga	: 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Unit Eselon I	: 01 640431	Polda Sumatera Utara POLRES SIMALUNGUN
Program	: 060.01. B.Q	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Sasaran Program	:	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan.
Kegiatan	: 3128	Dukungan Manajemen dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan
Keluaran (Output)	:	Makan ULP Non Organik
Volume	:	10248.0 OH
Satuan ukur dan Jenis keluaran	:	Orang Hari (OH)

A. Latar Belakang.

1. Dasar Hukum.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. DIPA Polres Simalungun T.A. 2025 Nomor: SP DIPA-060.01.2. 640448/2025

2. Gambaran Umum.

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan

Polres Tanah Karo dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara pidana dibidang layanan makan tahanan yang transparan, efektifitas, legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, kepentingan hukum, akuntabilitas dan kredibel untuk setiap tahunnya dalam rangka menunjang pencapaian hal - hal tersebut diatas dilakukan kegiatan:

a. Layanan ULP Non Organik.

- 1) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan, adapun output yang terdapat dalam kegiatan tersebut diatas antara lain :
ULP Non Organik/ Jaga Fungsi (FZ)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Untuk membuat pembiayaan penjagaan Mako, dengan tujuan memonitor situasi sekitaran mako guna menciptakan situasi aman di sekitar mako yang dikelola oleh Kepolisian Resor Polres Tanah Karo disiapkan makanan yang layak untuk tetap pada kondisi sehat dan mampu menjaga situasi kondusif sebanyak 9490 Orang selama 1 tahun.

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut diatas, proses layanan makan tahanan dapat lebih transparansi, akuntabilitas dan kredibel.

B. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari kegiatan di atas adalah Personil Polres Tanah Karo yang melakukan Penjagaan di seluruh Mako pada Polres Tanah Karo.

C. Strategi Pencapaian Keluaran.

1. Metode Pelaksanaan.

Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah dilakukan dengan cara Tender dan pelaksanaan oleh pihak ketiga.

2. Tahapan Pelaksanaannya

Untuk Rencana Pekerjaan yang akan dilakukan pada Tahun 2025 pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

a. Pengadaan ULP Non Organik/ Jaga Fungsi (FZ),

Adapun tahapan - tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Rekanan (Biaya Pendukung);
Melakukan penilaian atas prakwalifikasi terhadap rekanan yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan Pengadaan Ulp Non Organik.

- 2) Menyusun dan Membuat Daftar Piket (Biaya Pendukung);

Melakukan penyusunan dan membuat daftar Piket sesuai dengan format laporan yang ada setiap harinya.

- 3) Pengadaan ULP Non Organik/ Jaga Fungsi (Biaya Utama);
Melaksanakan pengadaan ULP Non Organik oleh rekanan, yang pengadaannya dilakukan setiap hari selama tahun 2025 yang diperkirakan sebanyak 9490 orang per tahun atau sesuai dengan kondisi yang ada, mekanisme pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan undang - undang dan peraturan yang berlaku.

- 4) Analisa dan Evaluasi (Biaya Pendukung).

Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengadaan makan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

D. Waktu Pencapaian Keluaran.

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Layanan tersebut harus dicapai secara terus menerus setiap 1 (satu) tahun anggaran sejak penandatanganan kontrak mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 atau selama 311 (tiga ratus sebelas) hari kalender.

E. Biaya yang Diperlukan.

Biaya Total yang diperlukan dalam Pengadaan Makan Tahanan Polres Tanah Karo yang di dukung anggarannya dari DIPA Polres Simalungun T.A.2025 sebesar **Rp609.560.000,-** (enam ratus sembilan juta lima ratus enam puluh ribu).

Simalungun, 17 Februari 2025

PE JABAT PEMBUAT KOMITMEN



CHOKY SENTOSA MELIALA, S.I.K., S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79121348